



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah yang terpadu, efisien, dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 247);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan di Kabupaten Magetan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 28 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

## I. ARAH KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

### A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan pada saat ini dihadapkan pada tantangan kedepan yang semakin berat. Hal tersebut antara lain disebabkan menurunnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan pemicu terjadinya degradasi kualitas lingkungan perkotaan termasuk masalah kebersihan kota. Disisi lain, penerapan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan, masih belum bisa dilaksanakan dengan optimal..

Timbulnya pencemaran lingkungan disekitar TPA disebabkan karena tidak adanya proses pemilihan lokasi TPA yang layak, sehingga lokasi TPA yang ada kurang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar nasional. Selain itu fasilitas TPA yang sangat minim terutama berkaitan dengan terbatasnya fasilitas perlindungan lingkungan (*buffer zone*, pengumpulan dan pengolahan *leachate*, ventilasi gas dan penutupan tanah), dan pengoperasian TPA yang cenderung dioperasikan secara *open dumping*.

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukannya lahan yang cukup luas, juga fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Hal tersebut disebabkan karena belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumber, termasuk pemisahan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) rumah tangga.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan, maka untuk mewujudkan tujuan “Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat Magetan Yang Adil, Mandiri, dan Bermartabat“, perlu adanya kebijakan dan strategi, khususnya di bidang pengelolaan sampah.

Disamping itu Kabupaten Magetan juga telah ikut serta dalam mensukseskan kebijakan Nasional yang telah meratifikasi berbagai kesepakatan/komitmen Internasional yang harus diupayakan pemenuhannya sebagai bangsa yang bermartabat. Kesepakatan tersebut mencakup : Agenda 21 mengenai pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA

(3R/*Reduce-Reuse-Recycle*), Prinsip Dublin, Kesepakatan Rio, MDGs (*Millenium Development Goals*) mengenai peningkatan separuh dari jumlah masyarakat yang belum mendapatkan akses pelayanan pada tahun 2015, Kyoto Protocol mengenai mekanisme pembangunan bersih (*CDM/Clean Development mechanism*) dan lain-lain;

Untuk mencapai tujuan diatas dan sebagai tindak lanjut amanat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, maka disusunlah Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Magetan Dalam Pengelolaan Persampahan, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Kabupaten Magetan dalam meningkatkan sistem pengelolaan persampahan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

#### B. Maksud

Kebijakan dan Strategi Kabupaten Magetan Dalam Pengelolaan Persampahan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman dan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan persampahan baik di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun bagi masyarakat dan dunia usaha.

#### C. Tujuan

Kebijakan dan Strategi Kabupaten Magetan Dalam Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan persampahan melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efektif dan efisien.

#### D. Landasan Hukum

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem pengelolaan Persampahan ini memiliki arah kebijakan yang didasarkan pada :

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 247);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 6);

#### E. Visi Dan Misi Pengelolaan Persampahan.

##### 1. Visi

Untuk mencapai Misi ketiga yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018, yakni “ Menggairahkan Perekonomian Daerah melalui berbagai Program Pengungkit dan Optimalisasi Pengembangan SDM serta Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan”, maka perlu dukungan melalui kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah.

Dari aspek persampahan berarti sebagai kondisi tersebut akan dapat dicapai apabila sampah dapat dikelola secara baik sehingga tercipta kondisi kebersihan lingkungan permukiman dimana manusia beraktivitas di dalamnya. Secara umum, daerah yang mendapatkan pelayanan persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai berikut :

- a. seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya

- b. masyarakat memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara benar.
- c. masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti diare, tipus, disentri, dan lain-lain; serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara, air, atau tanah.
- d. masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya

Kondisi tersebut di atas akan dapat tercapai bila visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan dapat dicapai yaitu:

“ Permukiman sehat yang bersih dari sampah ”

Visi di atas merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai dimasa depan secara mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sinergis antar pemangku kepentingan yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pengelolaan persampahan.

Visi tersebut di atas selanjutnya dirumuskan dalam beberapa misi sebagai terjemahan lebih lanjut arti visi yang telah ditetapkan; untuk dapat mengidentifikasi arah kebijakan yang akan ditempuh.

## 2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan maka dirumuskan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

- a. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan

Data sampah di Kabupaten Magetan menunjukkan kecenderungan semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan beban pelayanan persampahan menjadi semakin berat dari waktu ke waktu. Di pihak lain kemampuan pendanaan daerah tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan khususnya untuk bidang persampahan. Agar pengelolaan persampahan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan maka sangat diperlukan adanya upaya untuk mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

- b. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan

Pelayanan sistem pengelolaan persampahan haruslah mampu menjangkau setiap anggota masyarakat yang ada di suatu daerah, baik

masyarakat golongan mampu maupun mereka yang kurang mampu, baik mereka yang ada di perkotaan maupun di perdesaan. Jumlah anggota masyarakat yang terjangkau oleh pelayanan juga harus meningkat dari waktu ke waktu untuk dapat mencapai sasaran pelayanan yang diharapkan. Disamping itu pelayanan juga harus disediakan/diberikan dengan kualitas yang baik sehingga mampu menjamin tidak ditimbulkannya berbagai masalah gangguan, pencemaran, atau bahkan kerusakan lingkungan; baik pada tahap pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, maupun pembuangan akhir.

c. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta

Masyarakat merupakan penghasil sampah; karenanya masyarakat merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah; yang perlu diberdayakan agar mampu melakukan berbagai upaya penanganan yang bermanfaat bagi pengelolaan secara umum. Dalam kondisi keterbatasan kapasitas pelayanan Pemerintah, maka dunia usaha/swasta juga dapat dijadikan sebagai mitra untuk mewujudkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik.

d. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and cooperate governance*, yang berupa :

d.1. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan persampahan

d.2. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya

d.3. Pelibatan semua stakeholder dalam pengelolaan persampahan

d.4. Pengelolaan persampahan secara efektif, efisien, dan profesional

d.5. Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan pengelola persampahan

e. Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan, dan peningkatan prioritas dan alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan pelayanan persampahan.

Pengembangan potensi pendanaan untuk pengelolaan persampahan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana luar negeri, termasuk kerjasama dengan dunia usaha/swasta.

- f. Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan.
  - f.1. Penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan pengelolaan persampahan sebagai upaya pembinaan bagi masyarakat, aparat, dan stakeholder terkait
  - f.2. Melengkapi/meningkatkan produk hukum yang diperlukan bagi landasan penyelenggaraan pengelolaan persampahan.

## F. Isu, Permasalahan, Dan Tantangan Pengelolaan Persampahan.

### 1. Isu Strategis dan Permasalahan Pengelolaan Persampahan

Perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan visi pengelolaan perkotaan yang diharapkan akan dapat terjadi pada masa yang akan datang. Perumusan visi tersebut didasarkan pada isu-isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan pada saat ini. Isu-isu tersebut mencakup :

#### a. Kapasitas pengelola sampah

##### a.1. Makin Besarnya Timbulan Sampah

Peningkatan laju timbulan sampah perkotaan (2 – 4 % / tahun) yang tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai, berdampak pada pencemaran lingkungan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan selalu mengandalkan pola kumpul-angkut-buang, maka beban pencemaran akan selalu menumpuk di lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Meningkatnya laju pertumbuhan industri dan konsumsi masyarakat secara umum berdampak pula pada perubahan komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan terutama semakin banyaknya penggunaan plastik, kertas, produk-produk kemasan dan komponen bahan yang mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) serta non boidegradable.

Pengurangan volume sampah merupakan suatu keharusan untuk menyikapi kondisi tersebut diatas.

##### a.2. Rendahnya Kualitas dan Tingkat Pengelolaan Persampahan

Tingkat pelayanan sampah di Kabupaten Magetan saat ini baru dapat melayani 9 (Sembilan) Kelurahan di Kecamatan Magetan (Kelurahan Magetan, Kelurahan Bulukerto, Kelurahan Selosari,

Kelurahan Tawanganom, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Kepolorejo, Kelurahan Sukowinangun, Kelurahan Tambran dan Kelurahan Mangkujayan) dan 11 Pasar Daerah (Pasar Sayur, Pasar Baru, Plaosan, Plaosan Agro, Parang, Panekan, Maospati, PPU, Mangge, Manisrejo, dan Kawedanan/Goranggareng) dengan kualitas pelayanan yang belum memadai. Kondisi tersebut masih jauh dari standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan dengan pelayanan pengumpulan/pengangkutan minimal sehari 2 kali.

Sedangkan masyarakat yang tidak mendapatkan akses pelayanan serta tidak cukup memiliki lahan untuk proses pengolahan setempat cenderung membuang sampahnya disembarang tempat dan melakukan pembakaran sampah secara terbuka.

a.3. Keterbatasan Lahan TPA;

Semakin besarnya timbulan sampah tidak seimbang dengan kapasitas dan luasan lahan TPA. Hal tersebut apabila tidak diupayakan solusi kapasitas dan perluasan lahan TPA maka dikhawatirkan kedepannya lahan TPA tidak akan dapat lagi menampung jumlah sampah yang masuk.

b. Kemampuan kelembagaan

Lembaga atau instansi pengelola persampahan merupakan motor penggerak seluruh kegiatan pengelolaan sampah dari sumber sampai TPA. Kondisi kebersihan suatu kota atau wilayah merupakan output dari rangkaian pekerjaan manajemen pengelolaan persampahan yang keberhasilannya juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin berkembangnya wilayah perkotaan.

Pelayanan persampahan di lapangan juga dilaksanakan langsung Badan Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai regulator sekaligus menjalankan kegiatan sebagai operator. Akibatnya sulit dilakukan pengawasan yang obyektif sehingga berdampak pada kurang optimalnya kualitas pelayanan.

Ketimpangan tersebut masih belum didukung oleh sumber daya manusia yang memadai terutama ditinjau dari kuantitas dan kualitas. Perlu adanya upaya-upaya peningkatan kualitas personil yang telah

dilakukan beberapa waktu yang lalu berupa training bidang persampahan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

c. Kemampuan pembiayaan

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan. Perlu upaya menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas agar tidak terjadi penanganan sampah yang ala kadarnya tanpa memperhitungkan faktor keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Rendahnya alokasi biaya dalam pengelolaan persampahan dikhawatirkan akan berdampak pada buruknya kualitas penanganan sampah termasuk pencemaran lingkungan di TPA.

Disatu sisi, rendahnya pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi persampahan menyebabkan sebagian besar biaya pengelolaan sampah masih menjadi beban APBD.

d. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta

d.1. Potensi Masyarakat Belum Dikembangkan Secara Sistematis.

Masyarakat (individu maupun kelompok) sebenarnya telah mampu melakukan sebagian sistem pengelolaan sampah baik untuk skala individual maupun skala lingkungan terutama dilingkungan permukimannya. Potensi ini perlu dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan berbasis masyarakat (*community based*).

d.2. Rendahnya Investasi Dunia Usaha/Swasta

Sektor persampahan masih belum dapat menarik minat pihak swasta untuk menginvestasikan dana dalam pengelolaan sampah. Upaya untuk menarik pihak swasta kedalam komponen kegiatan pengelolaan sampah belum dilakukan secara memadai termasuk kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif baik berupa pengurangan pajak bea masuk bahan atau instalasi yang berkaitan dengan proses pengolahan sampah seperti geomembrane untuk lapisan dasar kedap air di TPA, incinerator berteknologi ramah lingkungan dan lain-lain.

e. Peraturan Perundangan dan Lemahnya Penegakan Hukum

Salah satu penyebab masalah persampahan di Kabupaten Magetan adalah masih kurangnya pendidikan yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini serta tidak dilakukannya penerapan

sanksi hukum (pidana) dari Perda yang ada secara efektif. Bahkan mungkin masyarakat belum sepenuhnya mengetahui adanya ketentuan dalam penanganan sampah termasuk adanya sanksi hukum yang berlaku.

## 2. Tantangan Pengelolaan Persampahan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan mencakup :

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dari 30% pada tahun 2013 menjadi 70% pada tahun 2020 untuk mencapai total pelayanan wilayah Kabupaten Magetan yang selaras dengan sasaran *MDGs* selain memerlukan investasi sarana dan prasarana persampahan yang cukup besar juga harus didukung oleh kesiapan manajemen dan dukungan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan sampah secara lebih profesional dengan dukungan SDM ahli yang memadai serta dimungkinkannya kerjasama antar Daerah untuk melaksanakan pola penanganan sampah regional merupakan tantangan dalam era otonomi daerah. Demikian juga dengan perlunya pemisahan peran operator dan regulator.
- c. Penggalan sumber dana untuk investasi dan biaya terutama dari pihak swasta yang harus sinergi dengan penerapan pola pemulihan biaya (*cost recovery*) secara bertahap merupakan tantangan yang harus segera dicarikan solusinya secara "*win-win*".
- d. Kondisi TPA yang masih dioperasikan secara *open dumping* memerlukan upaya rehabilitasi agar pencemaran lingkungan dan sumber-sumber air dapat diminimalkan. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah perlunya komitmen pihak eksekutif dan legislatif dalam alokasi biaya untuk rehabilitasi TPA dan penyiapan lokasi TPA baru sesuai SNI.
- e. Program 3 R yang selama ini sulit dilakukan merupakan tantangan yang memerlukan kesungguhan terutama dalam masalah pendidikan dan penyuluhan.
- f. Inovasi teknik untuk peningkatan kualitas TPA terutama berkaitan dengan pengolahan *leachate* dan pemanfaatan *gas landfill* menjadi energi listrik serta insinerator ramah lingkungan dan teknologi pengolahan sampah lainnya merupakan tantangan karena selain

diperlukan SDM handal juga biaya yang cukup tinggi dan studi kelayakan yang memadai.

g. Lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran pembuangan sampah merupakan tantangan aparat hukum bagaimana penerapan perda dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

h. Inovasi teknik untuk peningkatan kualitas TPA terutama berkaitan dengan pengolahan *leachate* dan pemanfaatan *gas landfill* menjadi energi listrik serta insinerator ramah lingkungan dan teknologi pengolahan sampah lainnya merupakan tantangan karena selain diperlukan SDM handal juga biaya yang cukup tinggi dan studi kelayakan yang memadai.

## G. Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

### 1. Skenario Pengelolaan Persampahan

Suatu pendekatan atau paradigma baru harus dipahami dan diikuti yaitu bahwa sampah dapat dikurangi, digunakan kembali dan atau didaur ulang; atau yang sering dikenal dengan istilah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena sudah banyak dilakukan oleh negara maju dan berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan yang signifikan. Dengan mengurangi sampah sejak di sumbernya maka beban pengelolaan Daerah akan dapat dikurangi dan anggaran serta fasilitas akan dapat semakin efisien dimanfaatkan. Beban pencemaran dapat dikurangi dan lebih jauh lagi dapat turut menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

### 2. Sasaran Kebijakan

Dengan memperhatikan berbagai sasaran yang telah disebutkan sebelumnya dan dengan memperhatikan berbagai kendala, tantangan dan peluang yang ada, maka ditetapkan beberapa sasaran utama yang hendak dicapai pada tahun 2015 - 2020 yang meliputi :

- a. Tercapainya kondisi kota dan lingkungan yang bersih termasuk saluran drainase perkotaan
- b. Pencapaian pengurangan kuantitas sampah dan memperluas pelayanan sampah secara signifikan sesuai target yang ditetapkan.
- c. Tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai atau mampu melampaui standar pelayanan minimal persampahan

- d. Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi *Sanitary Landfill* dan *Controlled Landfill* untuk Kabupaten Magetan, serta tidak dioperasikannya TPA secara *Open Dumping*.
  - e. Tercapainya peningkatan kinerja institusi pengelola persampahan yang mantap dan berkembangnya pola kerjasama regional.
3. Kebijakan dan Strategi Kabupaten Magetan Dalam Pengelolaan Persampahan

Kebijakan dan Strategi Kabupaten Magetan dalam Pengelolaan Persampahan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kebijakan (1) : Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya;

Pengurangan sampah dari sumbernya merupakan aplikasi pengelolaan sampah paradigma baru yang tidak lagi bertumpu pada *end of pipe system*, dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut dan dibuang ke TPA dan memanfaatkan semaksimal mungkin material yang dapat di daur ulang. Pengurangan sampah tersebut selain dapat menghemat lahan TPA juga dapat mengurangi jumlah angkutan sampah dan menghasilkan kualitas bahan daur ulang yang cukup baik karena tidak tercampur dengan sampah lain. Potensi pengurangan sampah di sumber dapat mencapai 50 % dari total sampah yang dihasilkan.

Strategi (1) : Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse- Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) rumah tangga.

Mengingat upaya pengurangan volume sampah di sumber sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat, diperlukan suatu upaya penyadaran dan peningkatan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku yang dilakukan secara berjenjang baik melalui promosi yang dapat memberi gambaran mengenai “nilai” pengurangan sampah di sumber dan dampaknya bagi kualitas kesehatan dan lingkungan maupun kampanye yang terus menerus untuk membangun suatu komitmen sosial. Pengurangan sampah di sumber ini dilakukan melalui mekanisme 3 R, yaitu *reduce (R1)*, *reuse (R2)* dan *recycle (R3)*. R1 adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa

menggunakan bahan "tidak sekali pakai" yang ramah lingkungan. R2 adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah. R3 adalah setelah sampah harus keluar dari lingkungan rumah, perlu dilakukan pemilahan dan pemanfaatan/pengolahan secara setempat. Salah satu strateginya yaitu memelopori dan memfasilitasi pendirian bank sampah yang dikelola oleh masyarakat sehingga dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat merupakan pola pendekatan dalam pengelolaan sampah yang berorientasi pada penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan upaya pengurangan timbulan sampah dengan mendorong penggunaan barang-barang yang dapat digunakan kembali dan dapat didekomposisi secara biologi (*biodegradable*) serta penerapan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat tidak hanyamenyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap dan pola pikir masyarakat akan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tetapi juga menyangkut pengaturan (manajemen) yang tepat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Selain itu, diperlukan juga penanganan sampah B3 rumah tangga (lampu neon, kemasan pestisida, batu batere dan lain-lain) secara khusus.

Rencana tindak lanjut dari startegi ini adalah pelaksanaan promosi dan kampanye 3R secara luas melalui berbagai media massa untuk menjangkau masyarakat dari berbagai kalangan.

Strategi (2) : Mengembangkan dan menerapkan system insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R

Upaya pengurangan sampah di sumber perlu didukung dengan pemberian insentif yang dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa melakukan kegiatan 3R.

Insentif tersebut antara lain dapat berupa pengurangan retribusi sampah, pemberian kupon belanja pengganti kantong plastik, penghargaan tingkat kelurahan dan lain-lain.

Penerapan mekanisme insentif/disinsentif tersebut harus diawali dengan kesiapan sistem pengelolaan sampah kota yang memadai

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Penyusunan pedoman insentif dan disinsentif dalam pengelolaan persampahan di sumber Pelaksanaan uji coba/pengembangan dan replikasi 3R (pemanfaatan sampah melalui pemilahan sampah di sumber, pembuatan kompos dan daur ulang) di permukiman.

Pemberian insentif kepada masyarakat dan swasta yang berhasil melaksanakan reduksi sampah, yaitu berupa pemberian penghargaan atau *reward* dengan memberi prasarana dan sarana pengolahan sampah

Strategi (3) : Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian dan perdagangan

Keterlibatan sektor industri dan perdagangan dalam hal ini akan sangat signifikan dalam upaya reduksi sampah kemasan oleh masyarakat. Salah satu wujud peran serta industri/ produsen adalah dengan *extended producer responsibility (EPR)*, EPR mewajibkan para produsen untuk bertanggungjawab terhadap seluruh siklus produk dan kemasan dari produk yang mereka hasilkan. Perusahaan yang menjual produk dan kemasan yang berpotensi menghasilkan sampah wajib bertanggung jawab baik secara *financial* maupun fisik, pada produk dan kemasan yang masa pakainya sudah usai. Sedangkan disinsentif juga perlu diperlakukan untuk mendorong masyarakat tidak melakukan hal-hal diluar ketentuan. Disinsentif dapat berupa antara lain peringatan, peningkatan biaya pengumpulan/ pengangkutan untuk jenis sampah tercampur dan lain-lain.

Rencana tindak selanjutnya adalah fasilitasi pembentukan forum koordinasi lintas sektor untuk penerapan 3R sebagai wadah saling bertukar pikiran dan penyusunan program untuk dapat diimplementasikan di masing-masing SKPD terkait.

b. Kebijakan (2) :Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan

Untuk melaksanakan pengurangan sampah di sumber dan meningkatkan pola-pola penanganan sampah berbasis masyarakat, diperlukan perubahan pemahaman bahwa masyarakat bukan lagi hanya sebagai obyek tetapi lebih sebagai mitra yang mengandung makna kesetaraan. Tanpa ada peran aktif masyarakat akan sangat sulit mewujudkan kondisi kebersihan yang memadai.

Disamping masyarakat, pihak swasta / dunia usaha juga memiliki potensi yang besar untuk dapat berperan serta menyediakan pelayanan publik ini. Beberapa pengalaman buruk dimasa lalu yang sering membebani dunia usaha sehingga tidak berkembang perlu mendapatkan upaya-upaya perbaikan. Swasta jangan lagi dimanfaatkan bagi kepentingan lain, tetapi perlu dilihat sebagai mitra untuk bersama mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kehadirannya sangat diperlukan

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

Strategi (1) : Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah

Upaya mengubah perilaku pembuangan sampah seseorang yang sudah dewasa terbukti tidak efektif, terutama dalam hal pemilahan sampah sejak dari sumber. Untuk itu diperlukan strategi peningkatan yang lebih sistematis, yaitu melalui mekanisme pendidikan masalah kebersihan/ persampahan sejak dini di sekolah.

Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan ujicoba/ pengembangan dan replikasi sekolah bersih dan hijau untuk memotivasi anak usia sekolah secara dini mengenal dan memahami berbagai metode pengelolaan sampah sederhana di lingkungan sekolahnya ini senergi dengan Program Adiwiyata dimana tujuan menciptakan

kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah.

Strategi (2): Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum.

Perlu menyusun berbagai pedoman dan panduan bagi masyarakat agar mereka lebih memahami tentang pengelolaan persampahan sehingga dapat bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai produk panduan dan pedoman ini perlu disebarluaskan melalui berbagai media terutama media massa yang secara efektif akan menyampaikan berbagai pesan yang terkandung di dalamnya.

Rencana tindak yang diperlukan akan mencakup :

Penyusunan pedoman / panduan pengelolaan persampahan dan penyebarluasannya melalui media massa.

Strategi (3): Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah

Selain melalui pendidikan sejak dini yang hasilnya akan dirasakan dalam jangka panjang, strategi pembinaan dalam rangka meningkatkan kemitraan masyarakat terutama kaum perempuan juga sangat diperlukan. Perempuan sangat erat kaitannya dengan timbulan sampah di rumah tangga, sehingga diperlukan mekanisme pembinaan yang efektif untuk pola pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Forum kaum perempuan yang saat ini eksis di masyarakat seperti PKK perlu dilibatkan sebagai *vocal point*. Dengan Pengadaan Sosialisasi dan Pelatihan pada warga masyarakat dalam pemanfaatan sampah baik pemilahan, pembuatan kreasi dari sampah, maupun pembuatan kompos.

Rencana tindak yang diperlukan adalah fasilitasi forum lingkungan oleh kaum perempuan yang diharapkan

dapat secara efektif berlanjut pada penerapan di rumah dan kelompok masing-masing.

Strategi (4) : Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat  
Masyarakat terbukti mampu melaksanakan berbagai program secara efektif dan bahkan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi terutama bila keikutsertaan mereka dilibatkan sejak awal. Kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di lingkungan perumahan melalui pemberdayaan masyarakat setempat, yang selanjutnya dapat direplikasi di tempat lainnya.

Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan ujicoba/pengembangan/replikasi pengelolaan berbasis masyarakat.

Strategi (5) : Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta

Perlu memberikan fasilitasi dan melakukan ujicoba kerjasama swasta dalam skala yang signifikan. Kerjasama ini hendaknya dilakukan secara profesional dan transparan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Penyusunan pedoman investasi dan kemitraan;
- Fasilitasi Pelaksanaan pengembangan kemitraan pengelolaan sampah; dan
- Replikasi pengembangan kemitraan pengelolaan sampah skala kawasan.

c. Kebijakan (3) :Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.

Tingkat pelayanan yang baru mencapai 40% pada saat ini menyebabkan banyak dijumpai TPS yang tidak terangkut dan masyarakat yang membuang sampah ke lahan kosong / sungai. Banyak anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah secara memadai. Sementara itu berbagai komitmen internasional sudah disepakati untuk mendorong peningkatan pelayanan yang lebih tinggi kepada masyarakat.

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

Strategi (1): Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan

Rendahnya tingkat pelayanan pengumpulan sampah sering diakibatkan oleh rendahnya tingkat pemanfaatan armada pengangkut, masih mengoperasikan truck sampah dengan ritasi tidak efisien (tidak lebih dari 2 rit / hari atau hanya 6 m<sup>3</sup>/hari). Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan rotasi kendaraan pengangkut dan peralatan lainnya sehingga lebih banyak sampah terangkut dan lebih banyak masyarakat dapat terlayani.

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

➤ Pelaksanaan evaluasi kinerja prasarana dan sarana persampahan; dan

➤ Penyusunan pedoman manajemen asset persampahan

Strategi (2) : Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan

Pelayanan juga diharapkan dapat disediakan dengan jangkauan yang memberikan rasa keadilan. Disamping pusat kota yang mendapat prioritas, pelayanan juga tetap harus disediakan bagi masyarakat kelas ekonomi rendah agar mereka juga dapat menikmati lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. Perluasan jangkauan pelayanan juga harus dilakukan secara terencana dan terprogram dengan baik dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

Strategi (3): Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan

Dalam batas pemanfaatan optimal telah tercapai dan masih dibutuhkan peningkatan cakupan pelayanan maka akan diperlukan adanya peningkatan kapasitas sarana persampahan khususnya armada pengangkutan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penambahan sarana persampahan khususnya armada pengangkut sampah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Strategi (4): Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan

Pengelolaan TPA yang buruk dibanyak kota harus diakhiri dengan upaya peningkatan pengelolaan sesuai ketentuan teknis yang berlaku. TPA yang jelas-jelas telah menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitarnya perlu segera mendapatkan langkah-langkah rehabilitasi agar permasalahan lingkungan yang terjadi dapat diminimalkan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan sesuai dengan prioritas

Strategi (5) : Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah *sanitary landfill*.

TPA yang masih dioperasikan dengan jangka waktu relatif lama perlu segera dilakukan upaya peningkatan fasilitas dan pengelolaan mengarah pada metode *sanitary landfill* dan *Controlled landfill* agar tidak menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman peningkatan pengelolaan TPA yang sangat diperlukan oleh daerah untuk perbaikan fasilitas persampahan yang dimiliki.

Strategi (6): Meningkatkan Pengelolaan TPA

Masalah lokasi TPA yang semakin terbatas dan sulit diperoleh merupakan permasalahan umum bagi setiap daerah. Kerjasama pengelolaan TPA dengan kota / kabupaten lainnya akan sangat membantu penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Pengoptimalan penggunaan TPA yang tersedia dan melengkapinya dengan prasarana dan sarana yang memadai sesuai standar yang ditentukan.
- Penyusunan studi lokasi dan kelayakan pengembangan TPA regional sesuai Tata Ruang

Strategi (7): Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Kekeliruan dalam pemilihan teknologi seperti insinerator tungku perlu dihindari dalam pengelolaan sampah, khususnya di TPA. Disamping itu juga sangat diperlukan aktivitas penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan teknologi yang paling sesuai dengan kondisi sampah di Daerah pada umumnya.

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Penyusunan pedoman teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan
- Penyusunan pedoman pemanfaatan gas TPA
- Penyusunan pedoman *waste-to-energy*

d. Kebijakan (4) :Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan

Motor penggerak pengelolaan persampahan adalah institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan seluruh aspek manajemen untuk menghasilkan kualitas pelayanan persampahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang mendukung perkuatan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan. Perkuatan kelembagaan tersebut ditinjau dari bentuk institusi yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan tanggung jawabnya, memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta didukung oleh tenaga yang terdidik dibidang manajemen persampahan. Banyak kelemahan masih dilakukan oleh hampir semua pemangku kepentingan persampahan dan belum ada langkah-langkah strategis untuk menyelesaikannya. Masyarakat juga memiliki andil kelemahan misalnya dalam hal tidak membayar retribusi sesuai ketentuan, atau membuang sampah sembarangan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka sangat diperlukan adanya kebijakan agar aturan-aturan hukum dapat disediakan dan diterapkan sebagaimana mestinya untuk

menjamin semua pemangku kepentingan melaksanakan bagian masing-masing secara bertanggung jawab.

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

Strategi (1) : Meningkatkan Status dan kapasitas institusi pengelola  
Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman kelembagaan pengelolaan persampahan.

Strategi (2): Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan  
Institusi pengelola persampahan perlu meningkatkan diri secara terus menerus dengan melakukan evaluasi kinerja pengelolaan sehingga dapat diidentifikasi berbagai kelemahan yang ada dan melakukan upaya-upaya peningkatan yang terarah.

Rencana tindak yang diperlukan adalah meningkatkan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola persampahan.

Strategi (3): Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain

Perkuatan kapasitas kelembagaan juga akan sangat dipengaruhi oleh pola-pola kerjasama horizontal maupun vertikal termasuk kerjasama antar kota dalam penerapan pola pengelolaan sampah secara regional. Kerjasama antar instansi dibutuhkan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan kewenangan instansi lain seperti pengelolaan sampah pasar, drainase / sungai, pihak produsen/industri/perdagangan (penanganan sampah kemasan dan B3 rumah tangga dan bahan- bahan daur ulang), pertanian/kehutanan (pemasaran kompos), bidang pendidikan dan lain-lain. Selain itu kerjasama dengan pihak PDAM (kerjasama penarikan retribusi), pihak swasta/kelurahan/LSM (penanganan sampah skala kawasan berbasis masyarakat) dan perguruan tinggi (penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi) juga sangat diperlukan.

Strategi (4) : Meningkatkan kualitas SDM manusia

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur utama yang

dapat menggerakkan roda manajemen persampahan secara menyeluruh. Peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting untuk terselenggaranya suatu sistem pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ditingkat Kabupaten.

Strategi (5) : Mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala regional

Keterbatasan lahan TPA (tempat pengolahan akhir) sampah dikawasan perkotaan, memerlukan solusi penanganan bersama secara regional agar lebih efisien.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman organisasi pengelola fasilitas regional

Strategi (6) : Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan

Produk hukum baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, SK Bupati, Surat Edaran, dll haruslah disediakan secara lengkap dan mampu mengantisipasi segala perkembangan dinamika pengelolaan persampahan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan dan pengembangan NPSM persampahan.

Strategi (7) : Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Semua pelaksanaan ketentuan hukum dan peraturan haruslah mendapat pengawasan yang baik dan bila diperlukan dilakukan tindakan pengenaan sanksi terhadap pelaku penyimpangan baik dari unsur Pemerintah, Masyarakat, Swasta, dan lain-lain untuk membina setiap pemangku kepentingan melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman penerapan produk dan sanksi hukum persampahan

e. Kebijakan (5) : Pengembangan alternatif sumber pembiayaan

Pengelolaan persampahan memang bagian dari pelayanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun demikian pengelolaan persampahan juga merupakan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga keberlanjutannya. *Sharing* dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga agar pelayanan pengelolaan persampahan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk *sharing* dari masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi kebersihan yang diharapkan mampu mencapai tingkat yang dapat membiayai dirinya sendiri.

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah investasi untuk menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan tersebut; dan masyarakat secara bertahap memberikan kontribusi untuk membiayai pelaksanaan pengelolaannya.

Strategi (1) : Penyamaan persepsi para pengambil keputusan

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terdapat perbedaan persepsi akan prioritas dan pentingnya pengelolaan persampahan termasuk perlunya pemulihan biaya pengelolaan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk membangun dan menyamakan persepsi agar pengelolaan persampahan mendapatkan perhatian yang seimbang. Untuk dapat menyediakan anggaran dan menggali alternatif pembiayaan persampahan, diperlukan proses penyamaan persepsi ditingkat para pengambil keputusan baik pusat maupun daerah sehingga pemahaman akan pentingnya pelayanan persampahan dapat dimiliki dan menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran selanjutnya

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- pelaksanaan sosialisasi prioritas pengelolaan persampahan bagi para pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif.
- Pengalokasian anggaran yang seimbang / adil bagi pengelolaan persampahan agar dapat menyediakan

elayanan yang baik secara kuantitas maupun kualitas

Strategi (2) : Mendorong peningkatan pemulihan biaya Persampahan

Pemerintah Daerah perlu untuk meningkatkan pemulihan biaya dari pengelolaan persampahan agar subsidi bagi pelayanan publik ini dapat dibatasi dan mengupayakan semaksimal mungkin pendanaan dari masyarakat.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman dan aturan untuk memudahkan Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pemulihan biaya pengelolaan persampahan. Pedoman dan aturan tersebut akan meliputi pedoman penyusunan rencana biaya, pedoman pengelolaan keuangan, pedoman penyusunan tarif retribusi; yang akan menjadi acuan yang memudahkan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya-upaya pemulihan biaya.

## II. PROGRAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

### A. Program Pengurangan Sampah

Seiring laju pertumbuhan penduduk dan tumbuhnya pemukiman baru di Kabupaten Magetan maka makin banyak pula sampah yang dihasilkan. Dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magetan sebesar 0.15% sampai 0.21% (data BPS 2013 dan BPS 2014) maka tiap tahun diasumsikan ada peningkatan timbulan sampah sebesar 2% s.d 4%.

Besarnya laju timbulan sampah itu bakal memperpendek umur TPA dan menambah beban pelayanan serta TPA, oleh karenanya perlu dilakukan pengurangan timbulan sampah. Oleh karenanya harus dilakukan :

1. menetapkan target pengurangan timbulan sampah.

Tabel a. Target Pengurangan Timbulan Sampah

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Timbulan Sampah Yang dihasilkan dengan asumsi pertambahan 4% tiap tahun (m <sup>3</sup> )	53.509	55.649,36	57.875,33	60.190,35	62.597,96	65.101,88

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Target pengurangan (%)	10%	12%	14%	16%	18%	20%
3.	Timbulan sampah yang dikurangi (m <sup>3</sup> )	4.362	6677,923	8102,547	9630,456	11267,63	13020,38
4..	Target Timbulan Sampah yang masuk TPA (m <sup>3</sup> )	49.147 (data persampah BLH tahun 2015)	48.971,44	49.772,79	50.559,89	51.330,33	52081,5

\*keterangan : pada Tahun 2015 sampah yang berkurang sebesar 4.362 m<sup>3</sup> setahun prosentase yang berkurang 8,2 %.

2. Mendorong dan memperbanyak peran serta masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah dari hulu/ sumber sampah yaitu dari skala rumah tangga dan lingkungan kecil melalui kelompok swadaya masyarakat dengan mendorong dan memfasilitasi pendirian minimal 3 bank sampah di tiap kelurahan serta TPS 3R pada tiap Kecamatan, sesuai jenis dan pemanfaatannya kembali. Dengan adanya pemilahan dan pengolahan maka diharapkan adanya prioritas jenis sampah dimana jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat tidak masuk/dibuang ke TPA.

Pemilahan sampah dilakukan berdasarkan paling sedikit 5 jenis sampah, yaitu:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, seperti kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga;
- b. Sampah yang mudah terurai, antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, seperti sampah makanan dan serasah;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan, seperti kertas kardus, botol minuman, kaleng;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan, seperti sisa kain, plastik, kertas, kaca; dan
- e. Sampah lainnya, yaitu residu yang diangkut dan diproses di TPA.

## B. Program Penanganan Sampah

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan memiliki 18 Kecamatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 696.124 jiwa pada tahun 2014, (*sumber BPS Kab. Magetan Dalam Angka Tahun 2015*). Tingkat pelayanan sampah di Kabupaten Magetan saat ini baru melayani 9 (Sembilan) Kelurahan di Kecamatan Magetan (Kelurahan Magetan, Kelurahan Bulukerto, Kelurahan Selosari, Kelurahan Tawanganom, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Kepolorejo, Kelurahan Sukowinangun, Kelurahan Tambran dan Kelurahan Mangkujayan) dan 11 Pasar Daerah (Pasar Sayur, Pasar Baru, Pasar Plaosan, Pasar Plaosan Agro, Pasar Parang, Pasar Panekan, Pasar Maospati, PPU Maospati, Pasar Mangge, Pasar Manisrejo, dan Pasar Kawedanan/Goranggareng). Tempat-tempat tersebut dilayani dengan 3 unit *dump truck* sampah, 3 unit *armroll* sampah (dengan container 9 buah), 1 kendaraan *pickup* sampah, serta 7 roda tiga serta gerobak sampah yang mengangkut sampai TPS, TPST, dan Transfer Depo.

Dengan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana angkutan yang ada masih jauh dari memadai dalam menangani sampah dimaksud tentunya diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana penanganan sampah. Untuk meningkatkan jumlah layanan dan kualitasnya prasarana dan sarana penanganan sampah dimaksud maka Pemerintah Daerah menargetkan penangan sampah di Kabupaten Magetan untuk tiap kurun waktu sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Magetan	696.124	697.168	698.214	699.261	700.310	701.361
2.	Target penanganan sampah dari jumlah penduduk (%)	40%	45%	50%	55%	60%	70%
3.	Target Jumlah Penduduk yang terlayani (jiwa)	278.449	313.726	349.107	384.594	420.186	490.952

Catatan : \*asumsi laju pertumbuhan penduduk 0,15% setahun.

Pada Tahun 2015 penduduk Kabupaten Magetan yang terlayani sebanyak ± 91.610 jiwa dengan asumsi 95% penduduk di Kecamatan Magetan terlayani dan 15% penduduk di 7 (tujuh) Kecamatan yang pasar daerahnya mendapatkan pelayanan sampah.

### III. PENUTUP

Kebijakan dan Strategi Kabupaten Magetan Dalam Pengelolaan Persampahan ini merupakan arahan dasar yang masih harus dijabarkan ke dalam rencana tindak secara lebih operasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan di bidang pengelolaan persampahan, sehingga pada akhirnya visi yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Penjabaran secara teknis melalui kegiatan penyiapan perangkat pengaturan, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengelolaan pembangunan dilakukan secara menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dengan melibatkan peranserta aktif masyarakat dan dunia usaha sesuai kondisi dan kebutuhan baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan.

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGAIN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat !

NIP.19680803 199503 2 002